



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Warnengsih, Lahir di Indramayu pada tanggal 7 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Blok Kamplong RT.003/RW.002 Kelurahan Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 28 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Idm tanggal 4 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir pada KTP & KK Pemohon yaitu KTP tanggal lahir 16 Maret 1970 yang sebenarnya adalah tanggal 7 Juli 1990;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tanggal lahir Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- Bahwa KTP & KK Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Pemohon yaitu KTP (3212035603700001) & KK (3212032602190004);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 28 Februari 2019, tanggal lahir tertulis 16 Maret 1970 yang sebenarnya adalah tanggal 7 Juli 1990;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan **bukti surat** yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Indramayu NIK 3212035603700001 tanggal 22 Maret 2019, atas nama Warnengsih, lahir pada tanggal 16 Maret 1970, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 3212032602190004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 28 Februari 2019, atas nama Kepala Keluarga Edy Kurniawan, dengan atas nama Warnengsih NIK 3212035104900003 tanggal lahir 11 April 1990, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kamplong Gabuswetan tanggal 8 Juli 2003, atas nama Warnengsih, dengan tanggal lahir 7 Juli 1990, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.667/PS/IST/OKT/2001 dari Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu tanggal 25 Oktober 2001, atas nama Warnengsih, dengan tanggal lahir 7 Juli 1990, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor STPL/C/412/IV/2019/SPKT tanggal 12 April 2019, atas nama Warnengsih, yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan, kecuali Bukti P-2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Idm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Saksi Dede Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu Pemohon bermaksud merubah tanggal, bulan dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1990, dan bukan pada tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 1970;

**2. Saksi Akhmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu Pemohon bermaksud merubah tanggal, bulan dan tahun lahir didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1990, dan bukan pada tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 1970

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk **menyatakan identitas Pemohon yang benar berkaitan dengan tanggal lahir Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Warnengsih dengan tanggal lahir 7 Juli 1990, hal ini berdasarkan Bukti P-4 (berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) jo. Bukti P-3 (berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon);
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1) tertulis tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Bukti P-2) tertulis tanggal 11 April 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan **kelahiran** antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: “*Pencatatan Sipil adalah pencatatan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*”;
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;
- Pasal 27, menyebutkan:
  - (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;*
  - (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*
- Pasal 68, menyebutkan:
  - (1) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*
    - a. **kelahiran**;
    - b. **kematian**;
    - c. **perkawinan**;



- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. **jenis Peristiwa Penting**;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. **nama orang yang mengalami Peristiwa Penting**;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan selain blangko **KTP-el**, antara lain biodata penduduk, **kartu keluarga**, **surat keterangan kependudukan**, **akta kelahiran**, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak”;
  - Pasal 1 angka 8, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk **tanggal kelahiran Pemohon** yang sebenarnya adalah akta kelahiran, yaitu Pemohon bernama **Warnengsih** dengan **tanggal lahir 7 Juli 1990**, hal mana sudah sesuai dengan Bukti P-4 (berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) jo. Bukti P-3 (berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yaitu untuk memperbaiki **tanggal kelahiran** Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana **tanggal lahir** sebagai





**elemen data statis** (data yang bersifat tetap), sehingga **dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dapat dilakukan perbaikan dengan melampirkan dokumen yang sah, yaitu dengan melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Ijasah;**

Menimbang, bahwa dengan demikian tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana Bukti P-1, dan yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana Bukti P-2, haruslah diperbaiki, namun demikian, Pemohon-lah yang harus melaporkan untuk perubahan dimaksud kepada *Instansi Pelaksana setempat*, yaitu kepada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permohonan Pemohon untuk menyatakan identitas Pemohon yang benar, yaitu Pemohon bernama **Warnengsih** yang lahir di Indramayu pada **tanggal lahir 7 Juli 1990**, adalah **patut untuk dikabulkan**, dengan perbaikan diktum sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon bernama **Warnengsih** yang lahir di Indramayu pada **tanggal lahir 7 Juli 1990**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang bersangkutan, agar dilakukan perbaikan terhadap tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3212035603700001, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3212032602190004;
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh Andri Purwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suhadi, S.H.**

**Andri Purwanto, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran..... Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK... Rp 50.000,00
- Panggil Pemohon ....Rp120.000,00
- PNPB Panggilan ..... Rp 10.000,00
- Meterai..... Rp 6.000,00
- Redaksi..... Rp 5.000,00 +

**J u m l a h ..... Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)